



# PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731

Website : dpmpfsp.gresikkab.go.id Email : bpm\_perizinan@gresik.kab.go.id

GRESIK

### Persetujuan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Nomor : 503.2.34/226 /437.74/2020

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
  3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik;
  4. Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) a.n Kelompok Bermain Al Firdaus Tadzkiroh Nomor : 503.2.19/05/437.74/2017 Tanggal 23 Februari 2017 ;
  5. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421/116/437.53/2020 tanggal 18 Mei 2020 ;
  6. Permohonan dari Kelompok Bermain Muslimat NU "Al Firdaus Tadzkiroh" Nomor : 09/KB-AF-TZ/V/2020 tanggal 19 Mei 2020 Perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

### MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 21 September 2020 kepada Yayasan Pendidikan Tadzkirotul Ummah dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0298000902615

Kepada : Nama Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain Al Firdaus Tadzkiroh  
Alamat : Perumahan Banjarsari Asri XI No 16 RT  
002 RW 001 Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik  
Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Dra. Ning Suharsih

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
2. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik ;
3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten ;
4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal :

29 DEC 2020

K E P A L A

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KABUPATEN GRESIK

